

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asni. (2021). *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.

Gautama, S. (1993). *Hukum Keluarga Indonesia*. Bandung: Alumni.

Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading Co.

Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Mahmud Marzuki, Peter. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mufaroha. (2021). *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*. Surabaya: Global Aksara Press.

Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.

Prodjodikoro, Wirjono. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sumur.

Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Saleh, Wantjik. (1980). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tri Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress.

Widina Media Utama. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. CV Widina Media Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sda.

Skripsi

Hasanah, N. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Ira Eka Winarsih. (2021). *Peran hakim dalam menetapkan nafkah anak akibat perceraian (studi Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2019/PA.Sby)*. Skripsi. UIN Sunan Ampel.

Ringo, S., & Rizky, R. (2025). *Tinjauan yuridis proses penyelesaian perkara perceraian akibat suami tidak hadir selama proses persidangan*. Repository Universitas HKBP Nommensen.

Saputra, W. H. (2024). *Penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shafeena, T. N. (2024). *Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sirojuddin, Wildan. (2020). *Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak*. Skripsi. Surakarta.

Sri Wahyuningsih. (2024). *Problematika pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif sosiologi hukum (studi kasus di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. IAIN Ponorogo.

Wulandari, I. (2020). *Aspek pidana terhadap perbuatan penelantaran anak (studi normatif)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Zairina, M. (2021). *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Jurnal

Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, S. A. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). DOI : [Http://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V7i1.1078](http://doi.org/10.23920/Jbmh.V7i1.1078)

Afrinal, A. (2022). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1).

Agustina, R. S. & Erwita, Y. (2021). Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2). DOI : <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12344>

- Al Aqsha, G., & Hafizh, A. (2024). Kewenangan ex officio hakim terhadap pertambahan nilai nafkah anak pada perkara perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).
- Alfian Qodri Azizi. (2020). Sanksi pengabaian hak alimentasi anak: perspektif fiqh dan perundang-undangan Indonesia. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(1). DOI : [10.31942/iq.v7i1.3455](https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455)
- Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili, & Sherly Ayuna Putri. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). DOI : [Http://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V7i1.1078](http://doi.org/10.23920/Jbmh.V7i1.1078)
- Andini, N. (2019). Sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(1).
- Bing Waluyo. (2020). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1). DOI : <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Dewi, C. K. N., & Kafka, C. (2024). Membahas keadilan dari balik bangku hakim: tinjauan terhadap peran, tantangan, dan etika dalam sistem peradilan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2).
- Falahadi, R., Gultom, V. E. F., Roida, L., & Setiawan, H. (2021). Hakim bukan corong undang-undang, hakim bukan corong masyarakat, dan hakim adalah

corong keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1). DOI : <https://doi.org/10.51749/Jphi.V1i1.15>

Fahrurrozi, F., Dewanta, C., Imawanto, I., & Yanto, E. (2023). Tinjauan yuridis hak dan kewajiban ayah terhadap anak kandung setelah perceraian. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1). DOI : <https://doi.org/10.31764/Jmk>

Fathurrahman, N. T., & Hartanto, H. (2025). Nafkah anak pasca perceraian: studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 13(3). DOI : <https://doi.org/10.20961/Jv.V13i3.103877>

Fuadi, A. S., Saputra, D. E., & Munajah. (2020). Analisis yuridis hak ex officio hakim dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1). DOI : <https://doi.org/10.51749/Jphi.V1i1.21>

Gussevi, S., Novianty, I., & Supiana, P. (2023). Father's obligations for post-divorce children's mortgage rights. *Muttaqien Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 4(1). DOI : <https://doi.org/10.52593/Mtq.04.1.03%20>

Harvin, H., & Priyandini, L. (2021). Pengaturan hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Kertas Semaya*, 9(12). Doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.V09.I12.P17>.

- Hermayanti, E., & Kasnan. (2023). Analisis hak ex officio hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak. *Jurnal Az-Zawajir*, 3(1). DOI : <https://doi.org/10.57113/Jaz.V3i1.260>
- I Wayan Yasa, & Echwan Iriyanto. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1). DOI : <https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V12i1.1957>
- Ibrahim, A. R., & Nasrullah. (2022). Eksistensi hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1). DOI : <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2378>
- Munib, A. (2022). Kompilasi tujuan perkawinan dalam hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. *Jurnal Justisia*, 8(2).
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip best interest of the child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata. *Lex Patrimonium*, 2(2).
- Pitriani, P., & Bahri, S. (2025). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(1). DOI : <https://doi.org/10.59188/Jurnalsosains.V5i1.31966>
- Puspito, I. & Rosiana. (2022). Pentingnya peran orang tua mendidik anak. *Inculco Journal of Christian Education*, 2(3). DOI : <https://doi.org/10.59404/ijce.v2i3.134>

- Rendi Yusuf, Erlina, B., & Baharudin. (2021). Analisis pertimbangan hakim pada gugatan perceraian berdasarkan alasan perselisihan dalam rumah tangga. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 1(2).
- Rini Handayani, & Ahmad Syafii. (2025). Peran hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Rio Wibowo Agung Prasetyo, & Lutfian Ubaidillah. (2025). Penyitaan terhadap harta benda mantan suami sebagai jaminan nafkah anak. *Customary Law Journal*, 2(3). DOI : <https://doi.org/10.47134/Jcl.V2i3.4036>
- Rodliyah, N. (2014). Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1).
- Rosadi, D., & Sudiatmaka, K. (2023). Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Sui*, 3(4). DOI : <https://doi.org/10.23887/Jih.V3i4.2788>
- Rosidi, A., Zainuddin, M. & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal of Law and Society Studies*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Saini, S., & Hosniah, I. (2021). Kewajiban nafkah ayah bagi anak pasca perceraian perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perdata. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 2(4).

- Sakira, G., Baihaqi, Y., & Fikri, A. (2024). Penerapan hak ex officio hakim dalam melindungi hak istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1). DOI : <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V5i2.21534>
- Sari, A. D. (2022). Pengabaian nafkah anak pascaperceraian orang tua sebagai penelantaran anak. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3). DOI : [10.36312/jisip.v6i3.3299/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index](https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index)
- Sari, Dian Puspita. (2021). Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris tanpa dihadiri saksi. *Notarius: Jurnal Kenotariatan*, 14(1).
- Sophie Hanna Putri, & Mairul. (2025). Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian orang tua. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2). DOI : <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i2.18173>
- Toban, Hizkia Immanuel, Sudding, Amalia Damayanti & Arasy, Billquis Kamil. (2021). Pertimbangan hakim dalam hak asuh anak di bawah umur akibat terjadinya perceraian. *Indonesian Notary*, 3(2).
- Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, Azhari Yahya, (2020) Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8(2). DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>

- Triyanita, L. S. & Prananingtyas, P. (2023). Hak anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Notarius*, 16(2). DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2).
- Yulianti, L., & Suryani Hamzah, A. (2022). Efektivitas Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang perceraian pengadilan pada masyarakat Desa Apitaik. *Private Law*, 2(1).
- Zulfikar, T. & Fathinuddin, M. (2023). Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Journal Evidence of Law*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.230>